

B. R. RIJKSCHROEFF



# SOSIOLOGI, HUKUM dan SOSIOLOGI HUKUM

EDITOR :

DR. WILA CHANDRAWILA SUPRIADI, SH.

PENERJEMAH :

DRS. F. PENGKER, SH, CN.

Penerbit cv.  Mandar  Maju

11.2.13

# SOSIOLOGI, HUKUM dan SOSIOLOGI HUKUM

No. Klass 340 .115 RIJ S.

No. Induk ~~80602~~ Tgl 11.2.13.

Hadiah/Beli .....

Dari Danti hilang .....

# SOSIOLOGI, HUKUM dan SOSIOLOGI HUKUM

DR. B. R. RIJKSCHROEFF



340. 115

RIJ  
S

DR. WILA CHANDRAWILA SUPRIADI, SH.

PENERJEMAH :  
DRS. F. TENCKER, SH, CN.

80682 BR/SB-FH

11. 2. 13.

PENERBIT MANDAR MAJU / 2001 / BANDUNG

ROBLOT  
MUKUM

211.048  
7/9  
2

**ANGGOTA IKAPI  
NO. 043/JBA/92**



Hak cipta dilindungi undang-undang pada : Pengarang  
: Hak Penerbitan pada : Penerbit Mandar Maju.

Cetakan I : 2001

No. Code Penerbitan : 23 - SH - 133

Tidak diperkenankan memperbanyak penerbitan ini  
dalam bentuk stensil, foto copy atau cara lain  
tanpa izin tertulis Penerbit Mandar Maju.

11.8.11

**ISBN : 979 - 538 - 211 - X**

## KATA SAMBUTAN

Pada waktu berkunjung ke Negeri Belanda pada bulan Maret 2001 yang lalu, saya bertemu dengan teman yang telah cukup lama saya kenal, seorang Sosiolog. Pada beberapa kesempatan sebelumnya, sejak tahun 1997 pada waktu teman tersebut berkunjung ke Indonesia, kami telah mempunyai niat untuk menulis buku bersama-sama tentang Sosiologi dan Hukum, namun tidak pernah menjadi kenyataan karena kesibukan masing-masing. Pada waktu pertemuan terakhir itu, kami membulatkan tekad untuk merealisasi niat yang telah lama kami tunda itu.

Kami mulai dengan kesepakatan bahwa teman yang Sosiolog akan menulis terlebih dahulu dalam bahasa Belanda dan kemudian saya (Yuris) akan menambahkan dengan situasi di Indonesia sambil bertugas pula sebagai Editor dan sekaligus akan menerjemahkan naskah ke dalam bahasa Indonesia. Berkat kemajuan di bidang teknologi informasi yaitu dengan dapat dikirimkannya naskah melalui e mail, maka dengan sangat cepat, mudah dan murah naskah dari Negeri Belanda seketika itu juga dapat diterima oleh saya.

Tetapi berhubung saya tidak mempunyai kemampuan yang cukup dalam menerjemahkan buku, maka saya meminta bantuan Drs. F. Tengker, SH, yang juga telah lama saya kenal dan yang telah jauh lebih berpengalaman menerjemahkan buku-buku Bahasa Belanda ke dalam Bahasa Indonesia, untuk menerjemahkan naskah yang saya terima.

Berkat bantuan tersebut, buku ini dapat cepat diselesaikan terjemahannya dan dapat pula segera diterbitkan. Cepatnya diterbitkan buku ini juga berkat bantuan dari Bapak Punomo Sadriman, SH, dari Penerbit CV Mandar Maju yang selalu bersedia membantu menerbitkan buku yang saya ajukan.

Untuk itu saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Bapak F. Tengker dan Bapak Punomo.

Setelah naskah saya terima, pada kenyataannya tidak banyak yang dapat saya tambahkan dalam penulisan itu, sebab telah cukup panjang lebar diuraikan oleh Sang Sosiolog, sehingga akhirnya saya tidak mengambil bagian dalam penulisan. Ternyata juga setelah pekerjaan dijalani, melakukan editing sebuah buku dari Bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia tidak sesederhana yang dibayangkan oleh saya semula, cukup memakan waktu dan tenaga. Koreksi kesalahan ketik, ketepatan istilah dan sebagainya, menambah pengalaman yang cukup berharga bagi saya, untungnya Sosiologi Hukum adalah bidang yang sudah sejak lama saya geluti, tidak dapat dibayangkan betapa sulitnya tugas yang harus saya laksanakan kalau saya bukan Dosen Sosiologi Hukum.

Kebetulan pada waktu naskah buku ini sedang dalam proses, terjadi peristiwa kelabu 11 September 2001 di Amerika Serikat yaitu dilakukannya aksi bunuh diri oleh para teroris dengan menabrakan dua buah pesawat ke Gedung Kembar World Trade Center dan sebuah pesawat ke Gedung Pentagon, sehingga peristiwa itu dapat dijadikan salah satu contoh yang dituliskan dalam buku ini.

Saya yakin dalam buku ini pasti terdapat kekurangan-kekurangan, baik dalam pengeditan, mau pun dalam peristilahan, untuk itu saya meminta pengertian dari para pembaca dan dalam masa yang akan datang mudah-mudahan dapat diperbaiki.

Tidak lain harapan kami, bahwa buku ini dapat berguna terutama bagi mahasiswa perguruan tinggi yang harus mengikuti kuliah Sosiologi Hukum, baik di Strata 1 mau pun di Strata 2, sebagai buku pegangan atau pun sebagai buku referensi dalam mengikuti kuliah. Selain itu bagi para dosen Sosiologi Hukum yang mempunyai latar belakang hukum (Yuris), mudah-mudahan buku ini dapat menambah wawasan mereka, sebab buku ini ditulis oleh seorang Sosiolog yang melihat Hukum dari sudut pandang Sosiologi.

Paling tidak buku ini dapat menambah khasanah perpustakaan Indonesia, sebab buku-buku tentang Sosiologi Hukum dalam Bahasa Indonesia belum banyak ditulis oleh Sosiolog.

Bandung, November 2001

Wila Supriadi

## KATA PENGANTAR

Salah satu topik yang ditekuni oleh para Sosiolog ialah mempelajari Hukum. Dari jaman dahulu para Sosiolog ini, seperti juga ilmuwan-ilmuwan disiplin-disiplin ilmu pengetahuan lainnya, antara lain para Antropolog dan Ekonom-ekonom, menaruh perhatian atasnya. Sesungguhnya peristiwa-peristiwa demikian bukanlah suatu yang mengherankan: bukankah masyarakat-masyarakat atau pergaulan-pergaulan hidup ditandai dan diwarnai oleh kehadiran manusia-manusia, bahkan pengelompokan-pengelompokan manusia, yang tiap-tiap individu atau kelompok-kelompok individu ini mempunyai kepentingan-kepentingan, kebutuhan-kebutuhan dan harapan-harapan sendiri-sendiri, bahkan dilihat dari latar belakang masing-masing mengejar-ngejar ambisi-ambisi ini dan kelompok/individu bersaing satu dengan yang lain?

Bahkan apabila mereka dihindangi perbedaan pendapat satu dengan yang lain tidak segan-segan bergelut dengan mengebu-gebu membereskan pertikaian yang timbul antara mereka. Dan konflik-konflik seperti itu menuntut adanya penyelesaian yang misalnya dapat dilaksanakan dengan pemberdayaan upaya swa kelola, melalui solusi politik atau pengajuan sengketa tersebut ke pengadilan.

Hukum di sini merupakan sarana yang paling ampuh untuk menyelesaikan maksud tersebut. Tambahan pula Hukum merupakan bidang yang secara primer digumuli oleh para Ilmuwan Hukum (Yuris), malahan para Sosiolog pun menganggap sebagai syarat mutlak untuk mempelajari Ilmu Pengetahuan Hukum ini. Kendati pun sudut masuk, kalau tak



mau disebut sudut tembus, yang dipakai oleh para Sosiolog dan para Yuris itu berbeda satu dengan yang lain dalam penelaahan Hukum, namun kedua ilmu pengetahuan itu memiliki sejumlah besar pengertian-pengertian yang sama.

Selanjutnya, baik para Sosiolog mau pun para Yuris akan memanfaatkan dalam bidang profesinya masing-masing pengertian-pengertian seperti norma-norma dan nilai-nilai, kekuasaan dan kewibawaan, konflik dan solusi, undang-undang dan sanksi-sanksi, ketertiban dan pergaulan hidup dsb.

Di dalam Ilmu Pengetahuan Hukum terkadang pengertian-pengertian ini telah memperoleh sebuah arti konkrit yang diformulasikan secara sempit, sedangkan para Sosiolog memberikan kepada pengertian-pengertian tersebut suatu arti yang lebih luas lagi. Para Ahli Hukum pada umumnya lebih meminati sebuah perkara atau kasus tertentu, sedangkan para Sosiolog melihat kasus seperti itu terutama sebagai suatu unsur dari serangkaian peristiwa, kejadian dan keadaan yang ada dalam suatu lintasan waktu.

Jadi, seorang Sosiolog terutama berupaya pula menelusuri kecenderungan-kecenderungan dan perkembangan-perkembangan yang dengan lampainya waktu muncul ke permukaan dalam sebuah pergaulan hidup. Malahan hampir di semua bidang yang ditekuni oleh para Sosiolog dijumpai perundang-undangan.

Seorang Sosiolog yang bergerak dalam bidang pendidikan dan pengajaran (Sosiologi Pendidikan) pada suatu ketika berhadapan dengan undang-undang tentang proses belajar mengajar. Hal yang sama dialami pula oleh para Sosiolog yang mengeluti problema-problema lingkungan hidup (Sosiologi Lingkungan Hidup) atau yang mendalami bentuk organisasi atau yang bekerja di dalam sektor pelayanan kesehatan (Sosiologi Kesehatan). Salah satu fungsi Ilmu Pengetahuan Hukum ialah regulasi ketertiban masyarakat. Dan persoalan-persoalan sentral di dalamnya adalah antara lain

cara bagaimana konflik-konflik dalam masyarakat dapat dicegah dan bisa diselesaikan. Nah, para Sosiolog pada hakikatnya menggumuli permasalahan-permasalahan seperti itu dari sudut tembus yang lain.

Dalam Buku ini, kita akan meneliti lebih lanjut hubungan antara Sosiologi dan Ilmu Pengetahuan Hukum. Bidang-bidang pertautan antara kedua disiplin ilmu ini dalam perlintasan waktu telah menghasilkan sebuah spesialisasi terpisah yakni Sosiologi Hukum.

Sesudah sebuah Bab Pendahuluan, yang di dalamnya kita akan mencoba mengupayakan berdasarkan sejumlah contoh, menjelaskan apa saja persamaan-persamaan yang ada pada para Sosiolog dan para Yuris, maka kita akan lebih mendalami pertanyaan-pertanyaan pokok, yang dipergumuli oleh para Sosiolog. Di dalam Bab-bab II, III dan IV kita akan membicarakan berturut-turut tiga permasalahan penting dalam Sosiologi:

- a). Permasalahan tentang Ketidaksetaraan di dalam Masyarakat;
- b). Pertanyaan bagaimana Kohesi Sosial dalam masyarakat dapat diwujudkan; dan
- c). Permasalahan Rasionalisasi.

Selanjutnya di dalam Bab V kita akan membahas pertanyaan apa yang dimaksud dengan Hukum itu. Di dalam kaitan ini kita akan mencurahkan pula perhatian tentang maksud dan tujuan Hukum itu. Namun, sebelumnya perlu menetapkan persepsi bahwa ada Medan Kerenggangan antara kepentingan, kebutuhan dan ambisi individu pada satu sisi, dan apa yang ada pada masyarakat pada sisi lain. Problematika tersebut dan konflik-konflik potensial yang berhubungan dengan itu, kita akan kupas dalam Bab VI.

Bab VII akan mengamati beraneka ragam cara bagaimana konflik-konflik seperti itu dapat diselesaikan. Di dalamnya akan kita lihat bahwa para pihak yang bertikai ini dalam praktik

terkadang berbeda kedudukan dan peranan satu dengan yang lain, dalam arti bahwa: pihak yang satu seringkali lebih berkuasa dan lebih besar dukungan dana dan dayanya daripada pihak yang lain.

Dan berbagai implikasi tersebut bagi penyelesaian konflik akan kita bicarakan dalam Bab VIII. Seperti yang telah diuraikan di atas, para Sosiolog nampaknya terutama mempunyai minat untuk membuka tabir proses-proses dan trend-trend tertentu yang timbul di dalam masyarakat. Di sini pada hakikatnya para Sosiolog terutama memperhatikan efek-efek perundang-undangan yang tidak dimaksudkan dan tidak dikehendaki.

Di dalam Bab IX berdasarkan sejumlah contoh dan studi klasik, kita akan lebih mendalami lebih lanjut perwujudannya dalam perundang-undangan, peradilan dan pelaksanaannya.

Akhirnya di dalam Bab X sebagai Bab Penutup, kita akan menarik sejumlah kesimpulan dan merumuskan apa yang dimaksudkan dalam buku ini mengenai Sosiologi Hukum.

Dengan studi ini diharapkan akan diperoleh pengertian lebih dalam lagi mengenai topik yang ditekuni para Sosiolog Hukum mau pun mendorong pelaksanaan penelitian yang diperlukan di dalam bidang ini.

Bandung, November 2001  
Penulis

DR. B.R. Rijkschroeff



# DAFTAR ISI

	Halaman
KATA SAMBUTAN .....	v
KATA PENGANTAR PENULIS .....	ix
DAFTAR ISI .....	xiii
BAB I SOSIOLOGI DAN ILMU PENGETAHUAN HUKUM .....	1 33
BAB II KETIDAKSETARAAN .....	34
BAB III KOHESI SOSIAL DALAM MASYARAKAT .....	53 26
BAB IV RASIONALISASI .....	79
BAB V PENGERTIAN HUKUM .....	108 17
BAB VI MEDAN PERENGGANG ANTARA INDIVIDU DAN MASYARAKAT .....	135
BAB VII BERAGAM BENTUK PENYELESAIAN KONFLIK .....	160 22
BAB VIII ONE SHOOTERS DAN REPEAT PLAYERS .	182 25
BAB IX PERWUJUDAN MELALUI LEGISLATIF, YUDIKATIF DAN EKSEKUTIF .....	207
BAB X SOSIOLOGI HUKUM .....	230 35
DAFTAR PUSTAKA .....	265



## BAB- I

# SOSIOLOGI DAN ILMU PENGETAHUAN HUKUM

### 1.1. PENDAHULUAN

Dapat dikatakan hampir setiap hari kita lihat di seputar kita, bahwa di antara orang-orang, bisa muncul ke permukaan permasalahan-permasalahan yang menghendaki penyelesaian. Biasanya hal tersebut menyangkut kejadian-kejadian yang diakibatkan oleh janji-janji yang tidak dipenuhi, salah pengertian atau pelanggaran-pelanggaran kecil. Seorang anak yang pulang dari pesta lebih malam daripada jam yang telah ditentukan, disapa dengan teguran oleh ayahnya. Nah, biasanya hanya sampai di situ saja, namun jika anak ini berulang kali pulang terlambat, maka ayahnya dapat memutuskan untuk menghukum anak ini: misalnya anak itu sebagai hukuman tidak boleh bepergian pada malam minggu selama sebulan.

Di dalam pekerjaan, ayah yang sama ini, sekali-sekali bisa berselisih paham dengan seorang teman sejawatnya. Sebagai akibat peristiwa tersebut, kedua orang ini selama waktu tertentu tidak menyapa satu dengan yang lain, malahan saling menyisih. Namun, tidak tertutup kemungkinan bahwa setelah beberapa hari mereka mempercakapkan perselisihan mereka, kemudian berdamai kembali. Akan tetapi bisa saja terjadi bahwa mereka tidak dengan sukarela mengakhiri pertikaian ini. Untuk kepentingan kelancaran kegiatan-kegiatan

perusahaan, nampaknya perlu seorang pihak ketiga, atasan langsung mereka misalnya, bertindak sebagai penengah.

Namun biasanya atau jarang, di dalam pergaulan hidup timbul permasalahan-permasalahan atau konflik-konflik yang tidak dapat diselesaikan secara internal, yang akhirnya harus diajukan ke pengadilan. Di sini hakim mengeluarkan sebuah putusan yang didasarkan atas ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Kitab Undang-undang. Di dalam banyak hal, peristiwa ini tidak banyak menimbulkan persoalan, artinya bahwa atas dasar aturan-aturan yang tertera di dalam Kitab Undang-undang tersebut dapat dinyatakan pihak mana yang dibenarkan atau bahkan seorang perlu dijatuhi hukuman tertentu.

Seseorang yang melakukan pembongkaran di sebuah rumah, melakukan kejahatan dan terhadap perbuatan ini ditetapkan suatu pidana tertentu. Hal yang sama berlaku pula bagi seseorang yang telah membunuh orang lain. Bilamana sebuah perusahaan dirugikan karena seorang pemasok tidak memenuhi kontraknya, maka perusahaan ini dapat mengajukan gugatan untuk meminta ganti rugi. Di sini kita berhadapan dengan kasus-kasus yang memerlukan putusan-putusan hakim yang diambil berdasarkan Hukum Positif, Hukum yang berlaku di dalam tempat tertentu (masyarakat), artinya bahwa di dalam hal ini kita telah bertolak dari ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Kitab Undang-undang.

Namun, betapa pun juga ada pula situasi-situasi tertentu di mana hakim harus menggunakan pikiran mengenai putusan yang akhirnya harus diambilnya, misalnya tentang pertanyaan: hukuman apa yang harus ia kenakan terhadap seseorang? Ambillah situasi bahwa seseorang tertangkap tangan oleh polisi pada saat melakukan pencurian. Si pencuri melarikan diri dengan mengendarai sepeda motornya, akan tetapi tidak dapat mengendalikan kendaraannya sehingga menabrak pohon. Di rumah sakit pencuri tersebut dinyatakan

oleh dokter bedah yang menangani kecelakaan ini bahwa ia akan cacat untuk sisa hidupnya.

Timbul pertanyaan: hukuman apa yang harus diberikan hakim kepadanya? Oleh karena ia menjadi seorang cacat dan untuk sisa hidupnya ia harus duduk di atas kursi roda jika ingin bepergian, maka ia pun tidak berpeluang lagi untuk dapat mencuri. Apakah masih ada maknanya untuk menghukum orang seperti ini dengan pidana berat? Bukankah dengan cacat beratnya itu, ia sebenarnya telah dihukum begitu rupa, sehingga tidak ada gunanya lagi untuk menjatuhkan pidana penjara maksimal yang disediakan untuk pencurian seperti itu?

Jadi, di dalam proses pertimbangan yang harus dilakukan oleh hakim, sudah barang tentu aspek-aspek lain pun memainkan peranan pula. Apakah pidana penjara, kalau tidak mau disebut lembaga pemasyarakatan, sudah siap untuk mengasuh dan memelihara seorang narapidana yang cacat? Berapa banyak uang tambahan yang diperlukan untuk membiayai ini? Sebab mau tidak mau, akhirnya penguasa yang harus membayar biaya-biaya pemeliharaan narapidana yang cacat ini. Selanjutnya, apa sajakah efek-efek sosial bagi orang lain? Besar kemungkinan bahwa ia tidak bisa lagi melakukan kembali profesi lama tersebut. Jadi, bagaimana ia dapat mencari uang untuk membiayai keluarganya di masa mendatang? Akan jelas di sini bahwa hakim dihadapkan pada suatu permasalahan pada saat mengambil keputusan tentang besarnya hukuman. Ia harus bertolak dari apa yang tertera di dalam Kitab Undang-undang, namun pada saat yang bersamaan ia mengajukan pertanyaan: apakah suatu hukuman berat, adil dan bermakna di sini?

Mari kita lihat contoh kedua. Di dalam banyak negara-negara barat berdiam orang yang berasal dari negara-negara lain, misalnya orang dari Maroko, Turki, Suriname atau Cina. Jadi, begitulah di Negeri Belanda ada banyak orang keturunan Turki, dan kebanyakan dari mereka pada tahun-tahun enam puluhan datang ke Negeri Belanda dengan motif-motif

ekonomi, satu dan lain karena di Turki sendiri mereka sulit mendapatkan pekerjaan dan merasa lebih berpeluang mendapatkannya di sebuah negara barat. Dari tahun ke tahun kelompok penduduk Turki tersebut baik melalui penambahan jumlah anggota keluarga mau pun reuni keluarga yang terpisah, jumlahnya telah membengkak menjadi suatu populasi sekitar seperempat juta kaum migrasi.

Beberapa tahun lalu, di dalam persekutuan kaum migrasi ini terjadi suatu pembunuhan. Anak laki-laki dari seorang Turki menembak mati dengan sebuah pistol seorang pemuda Turki lainnya. Mengapa anak laki-laki ini melakukan hal itu? Orang Turki yang ditembak mati tersebut nampaknya telah memperkosa seorang perempuan muda Turki dan perempuan ini adalah kakak anak laki-laki tersebut. Anak laki-laki ini ingin membalas dendam atas pemerkosaan terhadap kakak perempuannya dan hal ini ia lakukan dengan menembak mati pemerkosa, yang juga orang Turki.

Menurut Hukum Belanda, di sini terjadi suatu pembunuhan sebagaimana apa boleh dikata seringkali terjadi di sini. Namun Advokat anak laki-laki Turki, yang melakukan pembunuhan ini, mengemukakan bahwa di dalam kasus ini terjadi "pembalasan dendam berdarah", suatu fenomena yang sepenuhnya berlaku dalam kebudayaan Turki. Dari sudut pandang tatanan norma-norma dan nilai-nilai persekutuan Turki, penembakan mati pemerkosa oleh adik perempuan yang diperkosa tersebut, adalah sesuatu yang bisa dimengerti. Keaiban bagi keluarga hanya bisa dihapuskan dengan cara seperti ini.

Kita melihat di sini bahwa hukum Belanda belum mengakomodir sebuah motif (pembalasan dendam berdarah) yang oleh Kebudayaan Turki diterima sebagai bagian tatanan norma dan nilai yang ada. Nah, bagaimana hakim menghadapi permasalahan ini? Apakah pembalasan dendam berdarah ini yang diterima oleh Kebudayaan Turki merupakan alasan yang meringankan atau tidak? Haruskah perundang-undangan



Belanda di masa yang akan datang memperhatikan dan memperhitungkan motif-motif seperti ini yang di dalam tatanan norma dan nilai orang-orang dengan latar belakang kebudayaan lain, diterima sebagai berlaku? Dan mempunyai makna apakah hal ini bagi Masyarakat Belanda? Dan haruskah penduduk Negeri Belanda menerima efek-efek pengertian tersebut? Atau haruskan kita mengatakan: setiap orang yang berdiam di Negeri Belanda harus tunduk pada perundang-undangan Belanda dan di dalamnya tidak memperhatikan dan memperhitungkan fenomena pembalasan dendam berdarah ini?

Di dalam kedua contoh tersebut nampaknya berkaitan dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan seorang individu: seorang pencuri atau seorang pembunuh. Namun, di dalam pergaulan hidup dapat pula muncul kepermukaan permasalahan-permasalahan atau konflik-konflik, di mana pengelompokan-pengelompokan manusia berhadapan satu dengan yang lain atau bahkan bangsa berhadapan dengan bangsa. Pada suatu konflik yang di dalamnya pengelompokan-pengelompokan manusia berhadapan satu dengan yang lain, misalnya kita dapat melayangkan pemikiran pada suatu perbedaan pendapat yang terjadi antara kaum tenaga kerja perusahaan dan direksi perusahaan tentang upah kerja.

Ambillah contoh bahwa para tenaga kerja menuntut upah yang lebih tinggi, satu dan lain karena mereka merasa bahwa situasi dan kondisi ekonomi yang terpuruk saat ini membenarkan tuntutan mereka. Sewa rumah telah naik, harga-harga bahan makanan telah meningkat dan beragam biaya-biaya lain, seperti uang sekolah bagi anak-anaknya telah meroket. Sebaliknya pimpinan perusahaan bersikeras bahwa upah-upah tidak bisa dinaikkan, oleh karena perusahaan nyaris membuat laba. Bahkan direksi telah merencanakan untuk memutuskan hubungan kerja dengan tenaga-tenaga kerja tertentu, sehingga dapat menghemat anggaran gaji pegawai.